

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran bank dalam membangun ekonomi suatu bangsa sangatlah vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa bank mempunyai peranan sebagai perantara pihak berkelebihan dana dan kekurangan dana yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit. Kredit yang dikeluarkan oleh bank dapat digolongkan berbagai macam, baik menurut sifat penggunaan, jangka waktu pemakaian, jika dalam suatu perjanjian kredit si debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya, maka ia akan mendapat penyelesaian dengan kewajiban memberikan ganti kerugian, ganti kerugian menurut ketentuan pasal 1246 KUHperdata dapat terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugian yang memang benar-benar diderita.
3. Bunga atau keuntungan yang akan diperoleh atau yang diharapkan

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit biasanya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi contohnya, pemenuhan kewajiban/prestasi terlambat. Hambatan atau gangguan tersebut dapat datang dari pihak debitur yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak dapat membayar hutangnya secara keseluruhan. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) dan juga karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Menurut R.Tjipto Adinugroho tunggakan terhadap pembayaran kredit dapat dipisahkan sebab-musababnya, yaitu:

1. Itikad tidak baik.
2. Kesalahan peminjam sendiri.
3. Kondisi dan situasi ekonomi umum.
4. *force majeure*.



Itikad tidak baik debitur yang merupakan salah satu faktor kendala penyelesaian kredit bermasalah yaitu bahwa debitur akan memanfaatkan beberapa kelemahan yang ada pada bank untuk tujuan tidak membayar kreditnya pada bank. Selain itu kurangnya pengamanan kredit juga terjadi karena bank tidak menilai secara baik angunan yang disediakan oleh debitur. Hambatan-hambatan yang terjadi itulah yang kemudian menimbulkan kredit macet. Permasalahan kredit macet yang menimpa dunia perbankan sebagai akibat dari adanya wanprestasi maupun keterlamabatan dalam pembayaran oleh debitur. Terkadang debitur selaku konsumen meminta perlindungan Hukum. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹ Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya perlu di perhatikan pula bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga esensial dalam perekonomian Negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus dimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lemah, disamping itu, untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen, pelaku usaha juga dapat mengasuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen². Jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha maka perselisihan tersebut biasanya di selesaikan di badan penyelesaian sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan lembaga Non-struktural Jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha maka perselisihan tersebut biasanya

¹M.Sadar, Moh. Taufik Makaro dan Habloel Mawadi, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Akadmia 2012, hal.1

²Abd.Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media 2017, hal.5

di selesaikan di badan penyelesaian sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan lembaga Non-struktural yang berada diseluruh wilayah kota maupun kabupaten, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha tanpa melibatkan pengadilan. Lembaga badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dimaksud untuk membantu para konsumen agar mendapatkan hak dan keadilan dengan cara yang cepat dan disertai biaya yang tidak terlalu mahal. Konsumen atau pelaku usaha yang sedang dalam sengketa atau bermasalah dapat segera mengajukan gugatan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam hal ini badan penyelesaian sengketa konsumen mempunyai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelesaian sengketa atau permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha melalui tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen³. Badan penyelesaian sengketa konsumen bukanlah lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 Angka 8 disebutkan sengketa

³Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa. Bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut perjanjian kredit yang dibuat antara pelaku usaha/ kreditur dan konsumen/ debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Sehingga, badan penyelesaian sengketa konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 kep/MPP/12/2001, tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu ketua badan penyelesaian sengketa konsumen menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen.

Berlandaskan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen⁴. Akan tetapi tidak semua kasus sengketa konsumen dapat di bawa ke badan penyelesaian

⁴Pasal 17 Huruf b Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor: 350/MPP/Kep/12/2001

sengketa konsumen, dalam praktiknya sengketa konsumen yang berasal dari suatu perjanjian pembiayaan dimana suatu debitur telah lalai dalam melaksanakan prestasinya tidak mau menerima kesalahannya dan malah membawa kasus ini ke badan penyelesaian sengketa konsumen. Padahal sengketa yang timbul dari suatu perjanjian bukan ranah badan penyelesaian sengketa konsumen melainkan ranah peradilan umum, kurangnya pengetahuan pengurus Badan penyelesaian sengketa konsumen terkadang menerima sengketa tersebut untuk di adili, sudah jelas ketika debitur tidak melaksanakan prestasinya disebut ingkar janji atau wanprestasi, timbulnya wanprestasi berasal dari kesalahan debitur, pada putusan pengadilan Nomor 55/PDT.SUS-BPSK/2018/PN.KWG. Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada kreditu/pelaku usaha⁵. Jadi sudah sepatutnya ketika ada yang mengajukan gugatan konsumen yang didasari perjanjian kredit badan penyelesaian sengketa konsumen berhak menolak dan mengarahkan untuk menempuh peradilan umum. Akan tetapi Badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten karawang masih banyak menerima kasus sengketa konsumen yang didasari perjanjian kredit, padahal sudah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatur bahwa sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen.

⁵Muhammad Gary Gagarin Akbar, *perancangan kontrak*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm.47

Menurut penulis, yang seharusnya terjadi adalah badan penyelesaian sengketa konsumen tidak berhak mengadili sengketa konsumen yang berasal dari perjanjian karena itu kewenangan peradilan umum dan biasanya pada pada klausul perjanjian tercantum jika terjadi peselisihan akan diselesaikan di pengadilan dimana perjanjian ini dibuat. karena masih banyak sengketa tentang kredit macet yang berasal dari perjanjian yang mengadili badan penyelesaian sengketa konsumen. Maka dari itu perlu nya kecermatan dalam melihat kasus sengketa konsumen karena tidak terbukti kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam kasus sengketa perjanjian kredit menurut Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Tahun 2013 pelaku usaha mencari keadilan sampai tingkat kasasi dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa badan penyelesaian sengketa konsumen tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan sampai saat ini hakim ketika memutus perkara yang sama masih menggunakan yurisprudensi tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi kredit sering diajukan ke badan penyelesaian sengketa konsumen oleh debitur selaku pihak konsumen pada aturanya penyelesaian sengketa konsumen bisa di ajukan ke badan penyelesaian sengketa konsumen jika para pihak setuju untuk menempuh jalur non-litigasi jika kita lihat jenis sengketa konsumen nya terlebih dahulu jika bukan kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen maka diselesaikan melalui

pengadilan negeri. Terhadap putusan Badan penyelesaian sengketa konsumen dapat diajukan pembatalan atau penolakan oleh pihak yang dirugikan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen. Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen, yaitu :

1. Analisis terhadap kekuatan hukum klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen studi putusan Mahkamah Agung Nomor 451K/PDT.SUS-BPSK/2014 oleh Lorenzius Efan Universitas Tarumanegara tahun 2015. Kesimpulannya adalah terjadinya kredit macet menyebabkan perusahaan pembiayaan melakukan pelelangan terhadap kendaraan milik konsumen hal ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan dan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha. sebelumnya sudah di atur klausula penyelesaian sengketa di pengadilan negeri dan bagaimana kekuatan hukum klausula penyelesaian konsumen jika terjadi sengketa.⁶
2. Tinjauan Yuridis pembatalan putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen oleh pengadilan Negeri studi putusan BPSK Nomor.

⁶Laksmna, Lorenzius Efan, *Analisis terhadap kekuatan hukum klausula penyelesaian sengketa dalam sengketa pembiayaan konsumen (studi kasus: putusan mahkamah agung nomor: 335k/pdt.sus/2012)*. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.2017

239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016.Erick Iswandi Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2019. Kesimpulannya adalah membatalkan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dipengadilan negeri rantau prapat, karena putusan badan penyelesaian sengketa konsumen tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

Dari hasil penelitian yang sudah ada di atas, akan menjadi dasar penulis sebagai pembeda tentang tulisan yang akan dibuat sehingga dijelaskan perbedaannya mencakup dari segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan digunakan nanti, seperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun pembeda dari beberapa hasil penelitian diatas, penulis mengkaji lebih dalam terhadap kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen menurut Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan, Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Yurisprudensi agar berjalanya keadilan yang semestinya karena di sisi lain kreditur akan dirugikan jika terus mengikuti keputusan badan penyelesaian konsumen yang condong berpihak kepada konsumen akan tetapi kasus sengketa konsumen tidak semuanya bisa di selesaikan di badan penyelesaian sengketa konsumen menurut Surat keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan dan Undang-Undang Konsumen tidak

⁷<http://repository.upstegal.ac.id/1242/1/ERICK%20ISWANDI.pdf> di akses pada 28 september 2021

tercantum kewenangan Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam perkara wanprestasi antara kreditur dengan debitur. berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI KREDIT MACET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan dan uraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan hasil penelitian mencapai tujuan yang diinginkan, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepastian hukum terkait kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam penyelesaian kasus wanprestasi kredit macet dihubungkan dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam penyelesaian kasus wanprestasi kredit macet ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami implementasi undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Yurisprudensi yang mengatur tentang Kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen.

2. Tujuan Umum

- a. Untuk memperluas dan menambah wawasan peneliti terutama terkait dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Yurisprudensi.
- b. Sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil pembahasan penulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perlindungan konsumen terkait dengan

kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam kasus wanprestasi perjanjian kredit.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk kegunaan secara praktis lebih terkhusus untuk badan penyelesaian sengketa konsumen agar bisa dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam upaya pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum. Kemudian penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji kembali klausul-klausul dalam Undang-undang perlindungan konsumen, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan yang terdapat didalamnya, yang bertujuan untuk melindungi kreditur dan debitur.
- b. Bagi pihak kreditur yang mempertanyakan terkait dengan ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut dan membutuhkan pengetahuan terhadap permasalahan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana sudah tertuang dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan, bahwa Negara Indonesia Negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Berdasarkan uraian di atas

yang dimaksud Negara hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya,⁸ maka dari itu perlunya perlindungan hukum, Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga Negara dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁹ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk

⁸Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,*Hukum Tata Negara Indonesia*,sinar bakti,Jakarta 1988, hal.153

⁹Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian Hukum*,UI Press,Jakarta,1984,hal.133.

menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁰, Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif. Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparatur penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-

¹⁰Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Surakarta,2004 Hal 3.

litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Perlindungan hukum bagi masyarakat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan hukum dalam hal pencegahan terjadinya suatu konflik. Sedangkan perlindungan hukum secara refresif adalah perlindungan hukum yang di ambil setelah suatu keputusan pemerintah dan beberapa kelompok masyarakat tidak bisa menerima hal tersebut dan akhirnya memicu sengketa. Maka dalam hal ini semuanya harus diselesaikan terhadap konflik yang telah terjadi¹¹.

Maka dari itu perlindungan hukum harus merata kepada semua warga Negara sesuai dengan ketentuan yang sudah ada setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang adil, seperti isi dari penelitian ini dalam hal menjalankan kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen harus cermat dan bijak dalam mengambil dan menelaah kasus konsumen karena jika tidak sesuai maka perlindungan hukum terhadap kreditur tidak terwujud karena pada hakikatnya lebih condong berpihak kepada konsumen, tidak terlaksanalah ketentuan-ketentuan yang sudah ada yaitu produk undang-undang yang dibuat

¹¹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987 hal. 2

pemerintah untuk menjamin kepastian hukum terhadap warga Negara nya, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ini sangat penting, bukan hanya untuk menjalankan amanah dari konstitusi terhadap keadilan pelaku usaha. Jika terjadi wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian menurut Harahap. maka prestasi lah yang harus dijalankan oleh debitur agar terwujud nya rasa tanggung jawab dan tetap produktif untuk pelaku usaha dalam membangun perekonomian dinegara ini.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yang bersifat normatif. Penelitian hukum normative menurut soerjono sukanto adalah penelitian hukum yang dilakukan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap kesesuaian hukum positif dengan hirarki peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Adapun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu terkait dengan kewenangan mengadili dalam badan penyelesaian sengketa konsumen.

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analitis yaitu proses spesifikasi berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Terutama dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, factual, serta akurat tentang fakta-fakta serta objek penelitian.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (Dua) tahap terdiri dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sedangkan bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Surat Keputusan  Menteri Perindustrian Perdagangan No.350/MPP/KEP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen.
 - c) Yurisprudensi Mahkamah Agung
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum. Tentunya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan studi keperdataan terutama yang terkait dengan perlindungan hukum pelaku usaha.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang member informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, jurnal, media, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpul Data

Metode pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literature lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum dengan metode induktif yang merupakan suatu proses berfikir yang bertolak dari pengamatan indera terhadap fakta dan gejala hukum secara umum untuk menghasilkan sejumlah konsep yang baru.¹²

G. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
3. Mahkamah Agung.
4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

H. Sistematika Penulisan

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005 hal.85

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan lokasi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori tentang pengertian badan penyelesaian sengketa konsumen, pengertian wanprestasi yang di dasari cedera perjanjian kredit, dan kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen selaku pelindung debitur yang disebut sebagai konsumen bank, tetapi dalam aturan nya sengketa konsumen yang berasal dari perjanjian bukan kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen untuk menangani perkara tersebut karena sudah jelas berdasarkan Yurisprudensi yang ada bahwa itu adalah kewenangan pengadilan negeri. Pengertian kredit macet adalah tidak terpenuhi suatu pretasi dalam perjanjian kredit.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan atau objek yang akan diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis tentang kewenangan badan penyelesaian

sengketa konsumen dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet. Menurut Yurisprudensi dan Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan sudah ada aturan yang mengaturnya dan menjelaskan kewenangan dari badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

